



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 167 TAHUN 2017

TENTANG

**NOMENKLATUR JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU BERDASARKAN ANALISA JABATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kepastian penataan jabatan Pegawai Negeri Sipil pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, perlu disusun nomenklatur jabatan Pegawai Negeri Sipil sebagai pedoman perencanaan, rekrutmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Berdasarkan Analisa Jabatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana pada Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 287 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
13. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMENKLATUR JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU BERDASARKAN ANALISA JABATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah atau subordinat SKPD.
8. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang selanjutnya disebut Kab Adm Kep Seribu adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BPSDM adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Nomenklatur jabatan PNS yang selanjutnya disebut nomenklatur jabatan adalah susunan jabatan PNS yang diperlukan dalam satu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
14. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana, pengawasan dan akuntabilitas.
15. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan serta pembangunan meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Nomenklatur jabatan dimaksudkan sebagai pedoman dalam perencanaan, rekrutmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan PNS pada Kab Adm. Kep. Seribu.

Pasal 3

Nomenklatur jabatan bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan kepastian penempatan PNS dalam jabatan pada Kab Adm. Kep. Seribu.

Pasal 4

Nomenklatur jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, disusun berdasarkan analisis jabatan dan telah dilakukan melalui proses validasi bersama Biro ORB dengan SKPD/UKPD terkait.

BAB III

KEGUNAAN

Pasal 5

- (1) Nomenklatur jabatan ini dipergunakan untuk penataan PNS dalam hal perencanaan kebutuhan, rekrutmen, penempatan, pengendalian, pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan kesejahteraan.
- (2) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya dilakukan oleh :
 - a. Kab Adm. Kep. Seribu;
 - b. BKD;
 - c. BPSDM; dan
 - d. Biro ORB.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 6

- (1) Nomenklatur jabatan pada Kab Adm. Kep. Seribu meliputi :
 - a. Jabatan pimpinan tinggi;
 - b. Jabatan administrasi, terdiri dari :
 1. Jabatan Administrator;

2. Jabatan Pengawas; dan
 3. Jabatan Pelaksana.
- c. Jabatan fungsional.
- (2) Nomenklatur jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB V

PERUBAHAN NOMENKLATUR JABATAN

Pasal 7

- (1) Perubahan nomenklatur jabatan pada Kab Adm. Kep. Seribu dapat dilakukan untuk jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 3 dan huruf c sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan kepada Sekretaris Daerah melalui Biro ORB dilengkapi dengan dokumen analisis jabatan.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diverifikasi dan divalidasi oleh Biro ORB bersama SKPD/UKPD terkait.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap nomenklatur jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka (3) dilaksanakan oleh Biro ORB bersama SKPD/UKPD terkait.
- (2) Anggaran pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro ORB.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Ketentuan yang mengatur tentang nomenklatur jabatan pada peta jabatan Kab Adm Kep Seribu yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2016 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62078), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan perempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2017 NOMOR 72091

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANA
NIP 196508241994032003

No.	Nama Jabatan	Keterangan
1	2	3
	b. Kepala Subbagian Rumah Tangga	
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2) Pengurus Barang	
	3) Pengolah Kerumahtanggaan	
	4) \ Pengadministrasi Kerumahtanggaan	
	5) Pengadministrasi Operasional Kapal	
	6) Anak Buah Kapal	
	7) Pelayan	
	8) Caraka	
	c. Kepala Subbagian Protokol	
	1) Pengolah Keprotokolan	
	2) Pengadministrasi Keprotokolan	
	2. Kepala Bagian Keuangan	
	a. Kepala Subbagian Perencanaan dan Anggaran	
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2) Pengolah Perencanaan dan Anggaran	
	3) Pengadministrasi Perencanaan dan Anggaran	
	b. Kepala Subbagian Tata Usaha Keuangan	
	1) Bendahara Pengeluaran	
	2) Pengolah Data Keuangan	
	3) Verifikator	
	4) Pengadministrasi Tata Usaha Keuangan	
	c. Kepala Subbagian Perbendaharaan	
	1) Pengolah Perbendaharaan	
	2) Pengadministrasi Perbendaharaan	
	3 Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan	
	a. Kepala Subbagian Perekonomian	
	1) Pengolah Perekonomian	
	2) Pengadministrasi Perekonomian	
	b. Kepala Subbagian Pembangunan	
	1) Pengolah Pembangunan	
	2) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	3) Pengadministrasi Pembangunan	
	c. Kepala Subbagian Kelautan dan Kehutanan	
	1) Pengolah Kelautan dan Kehutanan	
	2) Pengadministrasi Kelautan dan Kehutanan	
	Kecamatan	
	A. Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	
	1 Camat	
	2 Sekretaris Kecamatan	
	a. Kepala Subbagian Umum	
	1) Pengurus Barang Pembantu	
	2) Pengadministrasi Umum	
	b. Kepala Subbagian Perencanaan dan Anggaran	
	1) Pengolah Perencanaan dan	
	2) Pengadministrasi Perencanaan	
	c. Kepala Subbagian Keuangan	
	1) Bendahara Pengeluaran	
	2) Pengadministrasi Keuangan	
	d Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban	
	1) Pengolah Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban	
	2) Pengadministrasi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban	

No.	Nama Jabatan	Keterangan
1	2	3
	3) Pelayanan Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban	
	e. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	
	1) Pengolah Kesejahteraan Rakyat	
	2) Pengadministrasi Kesejahteraan Rakyat	
	f. Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup	
	1) Pengolah Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup	
	2) Pengadministrasi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup	
	3) Petugas Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup	
	Kelurahan di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	
	1 Kelurahan Pulau Kelapa	
	a. Lurah	
	b. Sekretaris Kelurahan	
	1) Bendahara Pengeluaran	
	2) Pengurus Barang Pembantu	
	3) Pengadministrasi Umum	
	4) Penyiap Berkas	
	c. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban	
	1) Pengolah Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban	
	2) Pengadministrasi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban	
	d. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	
	1) Pengolah Kesejahteraan Rakyat	
	2) Pengadministrasi Kesejahteraan	
	e. Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup	
	1) Pengolah Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup	
	2) Pengadministrasi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup	
	3) Petugas Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup	
	2 Kelurahan Pulau Harapan	
	a. Lurah	
	b. Sekretaris Kelurahan	
	1) Bendahara Pengeluaran	
	2) Pengurus Barang Pembantu	
	3) Pengadministrasi Umum	
	4) Penyiap Berkas	
	c. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban	
	1) Pengolah Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban	
	2) Pengadministrasi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban	
	d. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	
	1) Pengolah Kesejahteraan Rakyat	
	2) Pengadministrasi Kesejahteraan	
	e. Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup	
	1) Pengolah Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup	
	2) Pengadministrasi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup	
	3) Petugas Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup	
	3 Kelurahan Pulau Panggang	
	a. Lurah	
	b. Sekretaris Kelurahan	
	1) Bendahara Pengeluaran	
	2) Pengurus Barang Pembantu	
	3) Pengadministrasi Umum	
	4) Penyiap Berkas	

No.	Nama Jabatan	Keterangan
1	2	3
	c. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban	
	1) Pengolah Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban	
	2) Pengadministrasi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban	
	d. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	
	1) Pengolah Kesejahteraan Rakyat	
	2) Pengadministrasi Kesejahteraan	
	e. Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup	
	1) Pengolah Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup	
	2) Pengadministrasi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup	
	3) Petugas Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup	
	4) Pelayanan Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup	
	B. Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan	
	1 Camat	
	2 Sekretaris Kecamatan	
	a. Kepala Subbagian Umum	
	1) Pengurus Barang Pembantu	
	2) Pengadministrasi Umum	
	b. Kepala Subbagian Perencanaan dan Anggaran	
	1) Pengolah Perencanaan dan	
	2) Pengadministrasi Perencanaan	
	c. Kepala Subbagian Keuangan	
	1) Bendahara Pengeluaran	
	2) Pengadministrasi Keuangan	
	d. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban	
	1) Pengolah Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban	
	2) Pengadministrasi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban	
	e. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	
	1) Pengolah Kesejahteraan Rakyat	
	2) Pengadministrasi Kesejahteraan	
	f. Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup	
	1) Pengolah Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup	
	2) Pengadministrasi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup	
	3) Petugas Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup	
	Kelurahan di kecamatan Kepulauan Seribu Selatan	
	1 Kelurahan Pulau Tidung	
	a. Lurah	
	b. Sekretaris Kelurahan	
	1) Bendahara Pengeluaran	
	2) Pengurus Barang Pembantu	
	3) Pengadministrasi Umum	
	4) Pengadministrasi Operasional	
	c. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban	
	1) Pengolah Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban	
	2) Pengadministrasi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban	
	d. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	
	1) Pengolah Kesejahteraan Rakyat	
	2) Pengadministrasi Kesejahteraan	
	e. Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup	
	1) Pengolah Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup	

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 167 TAHUN 2017
Tanggal 13 Oktober 2017

NOMENKLATUR JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

No.	Nama Jabatan	Keterangan
1	2	3
I	Bupati	
II	Wakil Bupati	
III	Sekretaris Kabupaten Administrasi	
	A. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan	
	1. Kepala Bagian Tata Pemerintahan	
	a. Kepala Subbagian Bina Pemerintahan	
	1) Pengolah Bina Pemerintahan	
	2) Pengadministrasi Bina Pemerintahan	
	3) Penyiap Berkas	
	b. Kepala Subbagian Tata Praja	
	1) Pengolah Tata Praja	
	2) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	3) Pengadministrasi Tata Praja	
	c. Kepala Subbagian Koordinasi Pemerintahan	
	1) Pengolah Koordinasi Pemerintahan	
	2) Pengadministrasi Koordinasi Pemerintahan	
	2. Kepala Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	
	a. Kepala Subbagian Hukum	
	1) Pengolah Hukum	
	2) Pengadministrasi Hukum	
	b. Kepala Subbagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik	
	1) Pengolah Tatalaksana dan Pelayanan Publik	
	2) Pengadministrasi Tatalaksana dan Pelayanan Publik	
	c. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Korpri	
	1) Pengolah Kepegawaian dan Korpri	
	2) Pengadministrasi Kepegawaian dan Korpri	
	3) Bendahara Pengeluaran Barang	
	3. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	
	a. Kepala Subbagian Pendidikan dan Olahraga	
	1) Pengolah Pendidikan dan Olahraga	
	2) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	3) Pengadministrasi Pendidikan dan Olahraga	
	c. Kepala Subbagian Kesehatan dan Pemberdayaan	
	1) Pengolah Kesehatan dan Pemberdayaan	
	2) Pengadministrasi Kesehatan dan Pemberdayaan	
	3) Penyiap Berkas	
	d. Kepala Subbagian Sosial, Mental dan Sipritual	
	1) Pengolah Sosial, Mental dan Sipritual	
	2) Pengadministrasi Sosial, Mental dan Sipritual	
	B. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan	
	1. Kepala Bagian Umum dan Protokol	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Pengolah Ketatausahaan	
	2) Pengadministrasi Ketatausahaan	

No.	Nama Jabatan	Keterangan
1	2	3
	2) Pengadministrasi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan	
	3) Petugas Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup	
	2 Kelurahan Pulau Pari	
	a. Lurah	
	b. Sekretaris Kelurahan	
	1) Bendahara Pengeluaran	
	2) Pengurus Barang Pembantu	
	3) Pengadministrasi Umum	
	c. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban	
	1) Pengolah Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban	
	2) Pengadministrasi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban	
	d. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	
	1) Pengolah Kesejahteraan Rakyat	
	2) Pengadministrasi Kesejahteraan	
	e. Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup	
	1) Pengolah Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup	
	2) Pengadministrasi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan	
	3) Petugas Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup	
	4) Pelayan	
	5) Caraka	
	3 Kelurahan Pulau Untung Jawa	
	a. Lurah	
	b. Sekretaris Kelurahan	
	1) Bendahara Pengeluaran	
	2) Pengurus Barang Pembantu	
	3) Pengadministrasi Umum	
	4) Pelayan	
	c. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban	
	1) Pengolah Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban	
	2) Pengadministrasi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban	
	3) Pelayan Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban	
	d. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	
	1) Pengolah Kesejahteraan Rakyat	
	2) Pengadministrasi Kesejahteraan	
	e. Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup	
	1) Pengolah Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup	
	2) Pengadministrasi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan	
	3) Petugas Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup	
	4) Pelayan	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT